

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG LALAI MENYIMPAN SENJATA API SEHINGGA MENGAKIBATKAN DISALAHGUNAKAN OLEH ORANG LAIN (Studi Kasus Laporan Polisi: LP-A/87/XII/HUK.12.10/2018 TGL 17 Desember 2018)

Adriano Y. Klaran^{1*}, Karolus Kopong Medan², Orpa G. Manuain³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: klaranandriano1@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpamanuain@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: In accordance with LP-A/87/XII/HUK.12.10/2018 DATE 17 December 2018, the sanctions given are in the form of a written warning, postponement of attending education for a maximum of 1 (one) year, transfer in the nature of demotion, release from position and placement in the case no later than 21 (twenty one) days, the sanctions are given in accordance with Government Regulation Law Number 2 of 2003 article 9 letters (a, b, e, f and g) of the Indonesian National Police concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police. Factors that cause police officers to commit negligence regarding firearms are environmental factors which have an impact on the psychological and emotional condition of the police themselves, lack of knowledge and lack of professionalism of the police in carrying out their duties, lack of discipline and lack of adequate training which results in this occurrence. This negligence. The efforts made are preventive efforts, namely preventive efforts by paying attention to and tightening the requirements before providing firearms by members of the Police. Carry out the requirements for the use of firearms by police officers, including; granting permits through an examination mechanism for apparatus, taking into account mentality, professionalism, proportionality, as well as more intensive training.

Keywords: Firearms; Discipline of police officers; Police

1. Pendahuluan

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (*konformitas*) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyiimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi "*Sicherheitspolitizei*". Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*). Salah satu upaya yang dilakukan kepolisian dalam menegakkan hukum ialah melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka, namun harus ikut aturan main yang berlaku

seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Setiap anggota Polri yang melanggar peraturan dinas akan dikenakan hukuman disiplin. Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 dicantumkan bentuk hukuman disiplin Polri. Prosedur penggunaan senjata api sudah jelas teratur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran di lapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi semisal masa berlaku surat tanda ijin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternatif kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan proaktif pencegahan dan upaya preventif penyalahgunaan senjata api.

Beberapa faktor penyebab perilaku buruk itu dilakukan, seperti, faktor internal pribadi dari anggota itu sendiri maupun disebabkan dari faktor eksternal anggota tersebut. Dari faktor internal pribadi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman dan faktor psikologis dari anggota yang bersangkutan. Sedangkan dari faktor eksternal anggota, biasanya disebabkan oleh faktor pengawasan, lingkungan, dan kebijakan pimpinan, serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota. Sehingga tingkahlaku individu ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi situasi tertentu. Padahal yang diketahui bahwa anggota Kepolisian sebelum diberi senjata api harus memenuhi berbagai macam syarat-syarat tertentu, seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non Organik Tentara Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu metode yang digunakan untuk mengungkap aspek-aspek Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 adalah:

- a) Psikotes;
- b) Wawancara;
- c) Observasi; dan
- d) Dokumentasi.

Kemudian dalam bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api, seseorang dikatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan harus ada:¹

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

¹ Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Vol.2, Tahun 1982, hlm.75-76.

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi disiplin. Mengenai sanksi disiplin diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 7, 8 dan 9 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 7:

Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin”.

Pasal 8:

- 1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik
- 2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9: Hukuman disiplin berupa :

- a) Teguran tertulis
- b) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c) Penundaan kenaikan gaji berkala
- d) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e) Mutasi yang bersifat demosi
- f) Pembebasan dari jabatan
- g) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

2. Metode

Metode yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²

3. Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Lalai Menyimpan Senjata Api Sehingga Mengakibatkan Disalahgunakan Oleh Orang Lain

3.1. Kasus Posisi

Terdakwa Rustamadji pemilik dari senjata api jenis revolver sedang berada dirumahnya, setelah itu adik dari terdakwa Rustamadji bernama Heru Susanto mengambil senjata api milik Rustamadji. Heru bermaksud untuk melihat saja senjata api yang dimiliki Rustamadji. Namun heru membawa keluar jalan-jalan senjata api tersebut tanpa sepengetahuan Rustamadji. Dalam perjalanannya, Heru terjaring operasi pekat Turangga. Heru kemudian mengancam petugas operasi pekat turangga dan mengatakan “saya tembak nanti (dengan mengeluarkan senjata api tersebut)”. Kemudian petugas operasi turangga mengamankan Heru dengan barang bukti senjata api milik Rustamadji.

² Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47

3.2. Kelalaian Penyimpanan dan Penggunaan Senjata Api

Penggunaan senjata api oleh aparat Kepolisian merupakan hal yang harus di perhatikan sama seperti halnya penyimpanan senjata api guna menghindari terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api tersebut “kelalaian”.

Terkait kasus penyalahgunaan senjata api baik penggunaan maupun penyimpanannya dapat dilihat dari kasus:

a. Penyalahgunaan Senjata Api

Penyalahgunaan senjata api pada tahun 2018 ini untuk proses penyelesaiannya dilakukan melalui proses sidang disiplin sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Alasan dijatuhkannya hukuman pada anggota Polri yang lalai tersebut adalah tidak adanya korban dari kasus tersebut. Berdasarkan konfirmasi dari Bripka Handoko³ selaku penyidik di POLDA NTT bahwa benar adanya kasus kelalaian penyimpanan senjata api pada tahun 2018 oleh pemegang senjata api yang bernama Bripka Rustamadji yang disalahgunakan oleh orang lain, dan mengancam petugas yang sedang melaksanakan operasi pekat. Kasus tersebut telah diproses dan penyelesaiannya melalui sidang disiplin yang diatur dalam PP No 2 tahun 2003 dan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP –A/87/ XII / HUK.12.10 / 2018 TGL 17 DESEMBER 2018.

b. Catatan khusus

- 1) Jika senjata api hilang oleh anggota polri, maka anggota tersebut di kenakan hukuman berupa sidang disiplin (teguran, penempatan khusus, tunda gaji berkala, tunda Pendidikan, tunda pangkat dan mutase demosi) serta tuntutan ganti rugi (TGR) berupa 10x lipat harga senjata dengan di cicil dari gaji setiap bulan.
- 2) Jika anggota polri pinjam pakai senjata dan disalahgunakan untuk kejahatan maka anggota tersebut di hukum oleh sidang kode etik dan pidana umum, adapun contoh hukuman kode etik profesi polri yaitu meminta maaf kepada institusi polri secara resmi, mutasi demosi keluar pulau atau polda lain selama minimal 1 tahun dan putusan pemberhentian dengan tidak hormat.

Beberapa tahun terakhir ini terkesan dan terasakan bahwa begitu banyak aparat kepolisian yang menyalahgunakan pemakaian senjata api hal itu telah dibuktikan dengan beberapa kasus yang dapat dilihat pada keterangan di atas maupun di media cetak atau elektronik hal ini dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat, untuk itu perlu sistem prosedur kepemilikan senjata api yang lebih ketat ketika diberikan kepada petugas kepolisian. Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antara warga Negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota Polri merupakan hal yang sangat penting. Di Indonesia, setiap anggota Polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat dan kemauan untuk melayani warga Negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat. Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh kemampuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas dibidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar pekerjaannya. Seseorang dapat dikatakan profesional bila ia dapat memadukan antara ketajaman intelektual,

³Konfirmasi dari penyidik Polda NTT Bripka Handoko

ketajaman emosional, dan ketajaman spiritual. Terdapat pula empat indikator yang dapat dilihat dalam diri seorang profesional, yaitu:⁴

- a) Kompeten adalah keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap emosional yang matang;
- b) Keterkaitan adalah keterkaitan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- c) Konsisten adalah satunya kata dengan perbuatan secara berkesinambungan;
- d) Komitmen adalah mencintai bidang tugas yang dilakukan.

Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok polisi diseluruh dunia. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota polisi harus bersikap profesional diantaranya yaitu :⁵

- a) Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b) Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c) Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d) Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e) Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f) Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

3.3. Aturan Terkait Penggunaan Senjata Api Beserta Sanksinya

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:⁶

- a) Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;
- b) Perintah lisan;
- c) Kendali tangan kosong lunak;
- d) Kendali tangan kosong keras;
- e) Kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f) Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat

⁴ Dea Dewanti Mongan, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Yang Melakukan Kelalaian Penyimpanan Senjata Api Yang Mengakibatkan Disalahgunakan Oleh Orang Lain Dihubungkan Dengan Kuhp Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018, hal.83*

⁵ *Ibid, hal. 83-84*

⁶ *Ibid, hal 85*

Terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan perijinan terkait penggunaan senjata api yaitu:⁷

- a) Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
- b) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Psikologi Mabes Polri;
- c) Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
- d) Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
- e) Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan kadit IPP dan Subdit Pamwassendak;
- f) Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
- g) Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Selain itu, pemohon juga harus mengetahui prosedur selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku :⁸

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak;
2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan;
3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk);
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Syarat-syarat untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api adalah:⁹

- a. Dinas aktif;
- b. Lulus tes psikologi;
- c. Membutuhkan senjata api;
- d. Menduduki fungsi yang semestinya.

Cara pengamanan dan Perawatan Senjata Api:¹⁰

⁷ *Ibid*, hal 86

⁸ *Ibid*, hal 86

⁹ *Ibid*, hal 87

¹⁰ *Ibid*, hal 87

- a. Pengamanan Senjata api
 - 1) Tiap senjata api tertutup, selamanya dianggap sebagai tidak aman;
 - 2) Jangan menodongkan/memain-mainkan senjata api;
 - 3) Jangan bertanya apakah suatu senjata sudah kosong;
 - 4) Jangan menyumbat laras;
 - 5) Jangan meminjamkan senjata pada orang lain.
- b. Perawatan senjata api:
 - 1) Pembersihan secara rutin;
 - 2) Pembersihan sesudah dipakai;
 - 3) Penggunaan minyak senjata sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Faktor Penghambat Penegak Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Lalai Menyimpan Senjata Api Sehingga Mengakibatkan Disalahgunakan Oleh Orang Lain

Adapun faktor-faktor internal yang menghambat penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi adalah:¹¹

- a. Masih ada diantara Pimpinan satuan selaku Ankom yang belum sepenuhnya¹² memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provost Polri.
- b. Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
- c. Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

Adapun faktor-faktor eksternal yang menghambat penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi adalah:

- a. Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri.
- b. Kurangnya kepedulian masyarakat melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Kepolisian.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

¹¹ Ibrahim R, Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Hukum Disiplin (Studi Di Polda Bali), jurnal harian Unud, 2017, halaman 3-4

¹² Ibid, Halaman 4

¹³ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

b) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d) Faktor masyarakat

hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

Hal pertama yang menjadi penyebab mengapa anggota Polri yang melakukan kelalaian penyimpanan senjata api tidak disidang peradilan umum yakni faktor Anjum selaku pimpinan yang memberikan hukuman kepada bawahannya yang melakukan kelalaian penyimpanan senjata api dimana oknum tersebut berpangkat Briptu yang kita ketahui bahwa pangkatnya dibawah Anjum, sehingga Anjum berhak memutuskan melalui tindakan seperti apa bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran. Sebelum disidang disiplin, Anjum telah menerima berkas-berkas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggotanya yang melakukan pelanggaran, sehingga memudahkan Anjum untuk mengambil keputusan jalur sidang seperti apa yang pantas dilakukan terhadap setiap jenis kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Oleh karena itulah tidak disidang peradilan umum karena Anjum yang memutuskan selaku pemberi hukuman sesuai dengan kasus pelanggarannya.

Hal kedua yakni karena tidak adanya korban dalam kasus tersebut sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi Anjum dalam memberikan hukuman, Sesuai dengan berkas dan kasus yang dilakukan oleh oknum Polisi tersebut maka Anjum memilih jalan sidang disiplin. Melalui BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap oknum Polisi yang melakukan kelalaian pengamanan senjata api, maka dapat diketahui alasan mengapa kelalaian pengamanan senjata api itu dapat terjadi. Sehingga melalui putusan yang diambil sesuai BAP, berkas-berkas pemeriksaan dari kasus tersebut maka Anjum

memutuskan untuk disidang disiplin. Melalui sidang disiplin juga, maka dapat diberikan sanksi atau hukuman kepada oknum Polisi yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat kasus paling lama 21 (dua puluh satu) hari, sanksi tersebut diberikan sesuai dengan UU PP Nomor 2 tahun 2003 pasal 9 huruf (a,b,e,f dan g) Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁴. Sanksi yang diberikan bukan sanksi pidana namun sanksi administrasi karena dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar.

5. Kesimpulan

Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya: tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesucilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia. (6 Pasal 2 Perkap 01 tahun 2009).

Referensi

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Mongan, Dea Dewanti. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Yang Melakukan Kelalaian Penyimpanan Senjata Api Yang Mengakibatkan Disalahgunakan Oleh Orang Lain Dihubungkan Dengan Kuhp Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2018.
- R, Ibrahim. *Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Hukum Disiplin (Studi Di Polda Bali)*, jurnal harian Unud, 2017.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Vol.2. 1982
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.

¹⁴ Buku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9 Hal.84